

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, terutama bagi konsumen Muslim di Indonesia yang terikat pada ketentuan kehalalan suatu produk. Fenomena peredaran produk *non-halal* tanpa label, sebagaimana terjadi pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo yang menggunakan minyak babi tanpa adanya transparansi kepada konsumen, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi pengawasan di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap produk *non-halal* tanpa label dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan perlindungan hukum yang ideal bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan spesifikasi penelitian doktrinal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUPK, UU JPH, dan peraturan pelaksanaannya), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan ahli dalam perlindungan konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan logika berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap produk *non-halal* telah diatur tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK serta Pasal 26 UU JPH yang mewajibkan pencantuman keterangan “tidak halal” secara jelas pada produk. Namun, terdapat kelemahan pada aspek pengawasan yang cenderung reaktif dan sanksi yang bersifat administratif sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup penguatan pengawasan *post-market* yang proaktif, standarisasi visual label halal maupun *non-halal* yang mencolok, serta penerapan sanksi pidana untuk kasus penipuan publik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan martabat konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminan produk Halal, *Non-halal*, Label, Ayam Goreng Widuran Solo